



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 075/VII/KIBANTEN-PS/2021

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 075/VII/KIBANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Pemantau Independen Perencanaan dan Hasil Pembangunan dari Kebijakan Pemerintah (PERKUMPULAN PERANGKAP)

Alamat : Jl. Kayawan 2 Nomor 26 D Karang Tengah, Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Unit Lelang Pengadaan (ULP) Kota Tangerang

Alamat : Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt 3, Jl. Satria Sudirman No. 1 Tanah Tinggi RT. 002/RW.001 Sukaasih, Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, Banten 15123

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 28 Juli 2021, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 075/VII/KIBANTEN-PS/2021 pada tanggal 30 Juli 2021.

### Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut:

[2.2] Pada tanggal 24 Mei 2021 Pemohon Mengajukan Surat Nomor: 0105224/PP-PER/V/2021-kip Perihal Permohonan Informasi yang ditujukan ke PPID Pembantu Unit Lelang Pengadaan Kota Tangerang. Adapun informasi yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Peningkatan Jalan Ir Juanda Kecamatan Batucapeer-Neglasari senilai Rp. 15.551.558.000.00 yang dimenangkan oleh PT. Fajar Mitra Pertiwi, Meminta Salinan Dokumen pemilihan, dokumen Salinan penawaran peserta lelang dan meminta salinan kelengkapan administrasi, kualifikasi, Teknis dan harga dari setiap peserta lelang.
2. Kegiatan peningkatan jalan pembangunan 3 Kecamatan Neglasari dengan pagu Rp. 5.686.289.00 yang dimenangkan oleh PT Innawa Presisi Kontruksi, meminta salinan kelengkapan administrasi, kualifikasi, tenis dan harga dari setiap peserta lelang.
3. Kegiatan peningkatan jalan Bouroq Kecamatan Batucapeer dengan pagu Rp.5.492.482.148 yang dimenangkan oleh PT Global Trijaya, Meminta salinan dokumen pemilihan meminta dokumen salinan penawaran peserta lelang dan

meminta salinan kelengkapan administrasi, kualifikasi, teknis dan harga dari setiap peserta lelang.

4. Kegiatan peningkatan jalan Marskal Suryadarma dengan Pagu Rp. 1.616.769.596 yang dimenangkan oleh CV. Budi Big Kontraktor, meminta salinan dokumen pemilihan, meminta dokumen salinan penawaran peserta lelang dan meminta salinan kelengkapan administrasi, kualifikasi, teknis dan harga dari setiap peserta lelang.
5. Kegiatan peningkatan jalan Imam Bonjol- Lingkar Palem Kecamatan Cibodas dengan pagu Rp.5.427.039.191 yang dimenangkan oleh Fuka jaya Kontruksi, meminta salinan dokumen pemilihan, meminta dokumen salinan penawaran peserta lelang dan meminta salinan kelengkapan administrasi, kualifikasi, Teknis dan harga dari setiap peserta lelang.

[2.3] Pada tanggal 9 Juni 2021 Pemohon mengajukan surat Nomor: 010906/PP-PER/VI/2021-kip Perihal Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Unit Lelang Pengadaan Kota Tangerang.

[2.4] Pada tanggal 26 Juli 2021 Atasan PPID Kota Tangerang menjawab surat keberatan melalui surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Nomor: 043.35/Kep.03-PPID/2021 tentang jawaban atas pengajuan keberatan Informasi Perkumpulan Perangkat.

[2.5] Pada Tanggal 28 Juli 2021 Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 30 Juli 2021 Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di register.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Permohonan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohonkan.

## **Petitum**

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 19 November 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Andri Ferdinan Silaban sebagai Ketua Umum Perkumpulan Perangkap, menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pemohon didalam AD/ART sebagai Ketua Umum tetapi ketika di buat Akte Hukum nya sebagai pendiri.
2. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi pada tanggal 24 Mei 2021 yang ditujukan kepada PPID Unit Lelang Pengadaan Pemerintah Kota Tangerang dan diterima pada hari yang sama.
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat keberatan pada tanggal 9 Juni 2021 yang ditujukan kepada Kepala Unit Lelang Pengadaan Pemerintah Kota Tangerang dan diterima pada hari yang sama.
4. Bahwa ada surat tanggapan dari PPID Utama yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 20 Juli 2021 terkait penolakan.
5. Bahwa semua surat asli ditandatangani. Tetapi, yang di Fotocopy tidak di tandatangi.

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 25 November 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Pemohon yang dihadiri oleh Andri Ferdinan Silaban sebagai Ketua Umum Perkumpulan Perangkap menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa surat tanggapan tertanggal 16 Juli 2021 diterima oleh pemohon pada tanggal 20 Juli 2021.

2. Bahwa didalam surat Permohonan Pemohon telah mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi.
3. Bahwa menurut Pemohon sebagai masyarakat umum mungkin ada salah pengertian terkait badan publik. Pemohon memperkirakan bahwa nomenklaturnya Unit Lelang Pengadaan, dan waktu pengajuan surat tidak ada koreksi dari Pihak Termohon sehingga Pemohon anggap surat permohonan informasi yang diajukan sudah benar.
4. Bahwa Pemohon meyakini surat yang diajukan Pemohon sudah benar karena tidak ada koreksi dari Pihak Termohon.
5. Bahwa surat diajukan langsung kepada tujuan surat yaitu ke Unit Lelang Pengadaan bukan kepada PPID Pemerintah Kota Tangerang.
6. Bahwa tujuan Permintaan Informasi untuk mengetahui dan menjadi Dokumentasi Organisasi serta akan digunakan dengan tanggung jawab tidak untuk tujuan lain.

#### Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foocopy Keputusan Menti Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0069027.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Independen Perencanaan dan Hasil Pembangunan Dari Kebijakan Pemerintah. Berikut Lampirannya.
Bukti P-2	Salinan Surat Perihal Permohonan Informasi Nomor 010524/PP-PER/V/2021-KIP. Tertanggal 24 Mei 2021.
Bukti P-3	Salinan Surat Perihal Keberatan atas surat Nomor 010524/PP-PER/V/2021-KIP. Tertanggal 9 Juni 2021.
Bukti P-4	Salinan Surat Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor 010028062/PPER /VII/2021-lap. Tertanggal 28 Juli 2021.
Bukti P-5	Fotocopy KTP atas nama Andri Ferdinan Silaban NIK 367112009770009

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

## 2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Keterangan Termohon**

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 19 November 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Pertama, Termohon tidak hadir dalam Persidangan.

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 25 November 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Kedua, Termohon yang diwakili oleh Yunita Virdianti, S.Ikom, M.Kom sebagai Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan Komunikasi Publik dan Ramdhana Budiutomo, S.H sebagai Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang bedasarkan surat Kuasa Nomor : 180/2087-Bag-Huk/2021 tertanggal 25 November 2021 menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa surat permohonan dari Pemohon diterima oleh Termohon dan surat permohonan informasi tidak ditanggapi oleh termohon.
2. Bahwa surat Keberatan yang diterima oleh Termohon dan kemudian ditanggapi oleh Termohon.
3. Bahwa didalam surat kuasa Termohon bukan mewakili Unit Lelang Pengadaan Kota Tangerang. Karena secara Struktur Unit Lelang Pengadaan Kota Tangerang tidak ada. dan menjadi fakta juga surat kembali lagi karena memang Unit Lelang Pengadaan Kota Tangerang Tidak ada.
4. Bahwa Pemohon surat keberatan yang dikirimkan Pemohon ke Kepada Unit Lelang Pengadaan seharusnya ditujukan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Karena, di dalam Struktur pemerintah Kota Tangerang Unit Lelang Pengadaan tidak ada, namun yang ada bagian pengadaan barang dan jasa yang berada di bawah Sekretariat Daerah Kota Tangerang dan PPID nya adalah PPID Utama. Seharusnya surat ditujukan kepada PPID Utama.

5. Bahwa secara prosedur seharusnya surat masuk ke bagian umum, nanti di disposisikan ke bagian terkait. Surat tersebut posisinya ditujukan kepada ULP Kota Tangerang, sedangkan ULP Kota Tangerang tidak ada, sehingga tidak ada penanggung jawab yang menghubungi Pemohon.
6. Bahwa setelah surat keberatan masuk, Kepala Bagian meminta arahan kepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang, dan Sekretaris Daerah mengarahkan ke PPID Utama. Kemudian PPID Utama baru mengetahui setelah adanya arahan dari Sekretaris Daerah untuk menindaklanjuti surat keberatan dari Pemohon.
7. Bahwa staf penerima surat sama dengan surat kedinasan yang lain, tetapi biasanya untuk surat permohonan informasi biasanya ditujukan kepada PPID Pembantu atau biasanya ditujukan kepada SKPD nya. Apabila tertulis Sekretaris Daerah dan didalam surat tujuannya permohonan informasi biasanya ke Humas.
8. Bahwa menurut Termohon dibagian umum yang jaga dibagian depan penerimaan surat ada yang PNS dan Non PNS, dan memang prosedurnya surat tersebut diterima dan akan didisposisikan kepada yang terkait.
9. Bahwa menurut Termohon kondisi yang menjaga dibagian penerimaan surat adalah Tenaga Harian Lepas dan kemungkinan tidak mengetahui nama SKPD.
10. Bahwa menurut Termohon Kepala Bagian Unit Lelang Pengadaan tidak ada yang ada Kepala Bagian Pengadaan barang dan Jasa, dan termohonpun sebagai penerima kuasa dari Kepala Bagian Pengadaan bukan dari Bagian Unit Lelang Pengadaan.

### **Surat-Surat Termohon**

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Surat Kuasa nomor 180/2087-Bag-Huk/2021 tertanggal 25 November 2021 beserta Fotocopy KTP Patas Nama Yunita Virdianti NIK 3671055606830014 Ramdhana Budiutomo NIK 3404122005860008, Ati Ismayati L NIK 3671056209650003
Bukti T-2	Fotocopy Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Nomor: 043.35/Kep.03-PPID/2021 Tentang Jawaban atas Pengajuan Keberatan Informasi Perkumpulan Perangkat.

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”



[3.3] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.4] Menimbang, Pasal 1 angka 3 PerKI PPSIP menyebutkan :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan Pemohon informasi publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Permohonan (Bukti P-2), dan bukti surat Keberatan (Bukti P-3) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa surat permohonan informasi ditujukan kepada PPID Unit Lelang Pengadaan Kota Tangerang dan surat Keberatan di tujukan kepada Kepala Unit Lelang Pengadaan Kota Tangerang.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon dalam persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Unit Lelang Pengadaan tidak dikenal dan/atau tidak ada dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kota Tangerang, yang ada adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang berada dibawah Sekretariat Daerah Kota Tangerang.

[3.7] Menimbang bahwa yang menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Informasi adalah Unit Lelang Pengadaan Kota Tangerang, Maka Majelis Komisioner memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Unit Lelang Pengadaan Kota Tangerang suatu Badan Publik berdasarkan UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.2] sampai dengan Paragraf [3.7] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Nomenklatur Unit Lelang Pengadaan tidak dikenal dalam Struktur Pemerintah Kota Tangerang. Sehingga Majelis Komisioner berpendapat Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon tidak terpenuhi.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.10] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak perlu dipertimbangkan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Termohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam sengketa informasi.

## 5. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Nana Subana selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 28 Desember 2021 diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari Rabu, 29 Desember 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis  
  
(Nana Subana)

Anggota Majelis

  
(Hilman)

Anggota Majelis

  
(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti

  
(Nana Mulyana)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 29 Desember 2021



(Nana Mulyana)

S A L I N A N  
Komisi Informasi Provinsi Banten